



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhamad Baihaqi Alias Beki Bin Tohirin Alm**
Tempat lahir : Grobogan
Umur/Tanggal lahir : 24/14 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jangkunharjo RT/RW: 01/04 Desa
Jangkunharjo
Kecamatan Barti Kabupaten Grobogan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhamad Baihaqi Alias Beki Bin Tohirin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
- Terdakwa Muhamad Baihaqi Alias Beki Bin Tohirin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
- Terdakwa Muhamad Baihaqi Alias Beki Bin Tohirin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pwd tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pwd tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD BAIHAQI Alias BEKI Bin TOHIRIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "**yang tanpa hak membawa senjata penikam**" sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah " Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD BAIHAQI Alias BEKI Bin TOHIRIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 47 cm dengan gagang kayu dan bilah besi warna putih.
 - 1 (satu) buah jumper warna abu – abu.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda vario No.Pol : K 5397 RJ warna putih dengan berikut STNK an. JULIYANTO alamat Desa Jangkungharjo RT 01 RW 04 Desa Jangkungharjo Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.
Dikembalikan ke terdakwa.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan sangat menyesal atas perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMAD BAIHAQI Alias BEKI Bin TOHIRIN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di jalan Desa di Dusun Krajan RT/RW:02/02 Desa Tanggungharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,*



senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen).
Perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi NUR KOLIS Alias BENIK Bin WASIYO (Alm) ingin pergi ke rumah saksi NGASMO Bin SAJAM (Alm) untuk mencari saksi BUDI TRI CAHYONO Alias BUDI KRITENG Bin SUNARDI dengan tujuan ingin mengasih pelajaran kepada saksi NGASMO Bin SAJAM (Alm) dan saksi BUDI TRI CAHYONO Alias BUDI KRITENG Bin SUNARDI karena ada permasalahan dengan saudara ZAENAL ARIFIN setelah itu terdakwa mempunyai niat untuk membawa 1 (satu) buah celurit untuk menjaga diri lalu 1 (satu) buah celurit tersebut terdakwa selipkan dipinggang bagian belakang apabila ada perlawanan dari pihak saksi NGASMO Bin SAJAM (Alm) dan saksi BUDI TRI CAHYONO Alias BUDI KRITENG Bin SUNARDI terdakwa akan gunakan untuk menyerang. Terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah celurit tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa MUHAMAD BAIHAQI Alias BEKI Bin TOHIRIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah " Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI BUDI UTOMO Als BODONG Bin BAMBANG MULYADI,
Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa terdakwa MUHAMAD BAIHAQI Alias BEKI Bin TOHIRIN (Alm) membawa 1 (satu) buah celurit pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di jalan Desa di Dusun Krajan RT/RW:02/02 Desa Tanggungharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi keluar dari rumah menuju ke tempat kopi di Babatan Desa Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan selanjutnya saksi Ngopi di warung kopi Babatan tersebut dan sekira Pukul 09.30 WIB saksi NUR KOLIS Als BENIK Bin WASIYO (Alm) lewat kemudian mengajak saksi " ayo ngidul nang gone mbahe " (ayo keselatan ketempatnya Mbahe " kemudian saksi " iyo we ndisiko" (iya kamu kesana dulu) kemudian setelah itu saksi menyusul ke rumah saudara



ZAENAL ARIFIN Alias MBAHE yang beralamat di Dusun Sidoharjo RT.005 RW.005 Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan dengan menggunakan kendaraan saksi honda beat warna biru putih dengan No Pol : K 3182 IZ sesampainya di rumah saudara ZAENAL ARIFIN di dalam rumah sudah ada 7 (tujuh) orang yaitu saudara ZAENAL ARIFIN, NUR, MUJI, IWAN, saksi NUR KOLIS Als BENIK Bin WASIYO (Alm), seorang laki – laki yang tidak saksi kenal yang beralamat di Jogjakarta, seorang laki laki yang tidak saksi kenal beralamat di Tarub Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan kemudian minum minuman keras berupa arak sebanyak 3 (tiga) botol besar dan pada waktu minum tersebut saudara ZAENAL ARIFIN Alias MBAHE berkata kepada kami semua ” ki piye bocahe rek go dimasa nang Ngrumpeng kok dikepruki karo botol karo watu karo pring terus diiket kok koyok maling ” (ini gimana teman kita kok dimasa di Ngrumpeng kok di pukuli dengan botol dengan bambu dan di ikat seperti pencuri) kemudian saudara NUR menjawab ”ayo do mrono” (ayo pada kesana) dan selanjutnya kami ngobrol biasa sambil minum minuman keras berupa arak sekira pukul 11.00 WIB saudara AHMAD BASIR Alias GONDRONG, saudara ALI dan terdakwa datang kerumah ZAENAL ARIFIN Alias MBAHE kemudian ikut minum minuman keras dan kemudian saudara MUJI bertanya kepada saudara AHMAD BASIR Alias GONDRONG “ we diapakno mas “ (kamu diapakan mas) kemudian saudara AHMAD BASIR Alias GONDRONG menjawab ”aku diiket terus dikepruki “ (saya di ikat terus di pukuli) kemudian kami lanjutkan minum dan ngobrol biasa sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi NUR KOLIS Als BENIK Bin WASIYO (Alm) disuruh oleh saudara ZAENAL ARIFIN untuk berangkat terlebih dahulu dengan kata-kata “ kono we ndisik o kriting pancing ben metu “ (sana kamu kesana dulu kriting pancing biar keluar) kemudian di jawab oleh terdakwa dan saksi saksi NUR KOLIS Als BENIK Bin WASIYO (Alm) “ yo Mbah “ (iya mbah) dan selanjutnya mereka berdua berangkat menuju ke Dusun Ngrumpeng Desa Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Vario warna merah putih milik terdakwa dengan No. Pol : K 5397 RJ selanjutnya sekira pukul 13.15 WIB saudara MUJI berkata kepada kami ”ayo berangkat selak sore“ (ayo berangkat keburu sore) kemudian karena saksi merasa pusing saksi berkata kepada mereka “ aku ngelu mas gag iso melu aku nang omah wae ” (aku pusing mas tidak bisa ikut aku dirumah saja) kemudian saudara ZAENAL ARIFIN Alias MBAHE menjawab “ iyo gak popo aku selahi kontake “ (iya tidak apa apa aku pinjami motor kamu) kemudian saksi jawab “ kantil mas kontake “ (kontaknya di situ mas masih di terpasang di motor) setelah itu saudara ZAENAL ARIFIN Alias MBAHE, saudara NUR, saudara MUJI, saudara IWAN, Seorang laki – laki yang tidak saksi kenal beralamat di Jogjakarta dan Seorang laki – laki yang tidak saksi kenal beralamat di Tarub Tawangharjo berangkat menuju ke rumah saudara NGASMO di Dusun Ngrumpeng Desa Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan dan pada waktu berangkat tersebut saksi melihat saudara ZAENAL ARIFIN Alias MBAHE



masuk kedalam kamarnya dan pada waktu keluar membawa celurit kemudian di selipkan di pinggang depannya kemudian saudara ZAENAL ARIFIN Alias MBAHE berboncengan dengan saudara MUJI dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Honda beat warna biru putih No. Pol : K 3182 IZ , dua orang tidak saksi kenal yang beralamat di Tarub dan Jogjakarta dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam tanpa plat nomer, saudara IWAN berboncengan dengan saudara NUR dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomer milik saksi NUR KOLIS Als BENIK Bin WASIYO (Alm) kemudian mereka berenam berangkat menuju rumah saudara NGASMO dan saksi bersama dengan saudara ALI, saudara AHMAD BASIR Alias GONDRONG menunggu dirumah saudara ZAENAL ARIFIN Alias MBAHE sekira pukul 14.00 WIB ke delapan orang tersebut datang sama-sama ke rumah saudara ZAENAL ARIFIN Alias MBAHE dan saksi melihat terdakwa membawa celurit yang di salipkan di pinggang bagian belakang kemudian dikeluarkan dari pinggang belakang dan berkata "aku mau bali njupuk celurit "(saya tadi pulang ambil celurit)" selanjutnya celurit tersebut di masukan kembali ke pinggang bagian belakang dan di tutupi dengan jumper warna abu – abu kemudian saudara MUJI berkata kepada kami semua dengan kata kata "kalau di tanya intinya tidak tahu dan tidak ingin tahu kalau sampai bocor saya bunuh" setelah itu kami langsung bubar pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah celurit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

2. Saksi NUR KOLIS Alias BENIK Bin WASIYO (Alm), Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa MUHAMAD BAIHAQI Alias BEKI Bin TOHIRIN (Alm) membawa 1 (satu) buah celurit pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di jalan Desa di Dusun Krajan RT/RW:02/02 Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB ketika saksi dan terdakwa disuruh oleh Saudara ZAENAL ARIFIN Alias MBAHE untuk mencari keberadaan saudara BUDI KRITING di Dusun Tahunan Putatsari Kecamatan Grobogan, ketika sampai tempat tersebut saksi dan terdakwa tidak bertemu dengan saudara BUDI KRITING namun terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya Honda Vario warna putih K 5397 RJ malah mengajak saksi pulang ke rumahnya di desa Jangkunharjo Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dan ternyata dirumah tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah celurit dari dalam rumahnya sambil ditenteng kemudian diselipkan dibagian perut depan



ditutupi jumper warna abu – abu setelah itu kembali ke arah Dusun Ngrumpeng Desa Putatsari. Pada saat itu saksi yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa yang membonceng kemudian celurit terdakwa pindahkan ke pinggang belakang.

- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) buah celurit, ingin terdakwa gunakan apabila ada perlawanan dari pihak saudara BUDI KERITING dan saudara NGASMO.
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah celurit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan BAP terdakwa di Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan terdakwa bersedia menghadapi sendiri Ketika di periksa oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan Kepolisian terdakwa tidak di ancam, di paksa atau di arahkan.
- Bahwa terdakwa MUHAMAD BAIHAQI Alias BEKI Bin TOHIRIN (Alm) membawa 1 (satu) buah celurit pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di jalan Desa di Dusun Krajan RT/RW:02/02 Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi NUR KOLIS Alias BENIK Bin WASIYO (Alm) ingin pergi kerumah saksi NGASMO Bin SAJAM (Alm) untuk mencari saksi BUDI TRI CAHYONO Alias BUDI KRITENG Bin SUNARDI dengan tujuan ingin mengasih pelajaran kepada saksi NGASMO Bin SAJAM (Alm) dan saksi BUDI TRI CAHYONO Alias BUDI KRITENG Bin SUNARDI karena ada permasalahan dengan saudara ZAENAL ARIFIN setelah itu terdakwa mempunyai niat untuk membawa 1 (satu) buah celurit untuk menjaga diri lalu 1 (satu) buah celurit tersebut terdakwa selipkan dipinggang bagian belakang apabila ada perlawanan dari pihak saksi NGASMO Bin SAJAM (Alm) dan saksi BUDI TRI CAHYONO Alias BUDI KRITENG Bin SUNARDI terdakwa akan gunakan untuk menyerang.
- bahwa terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah celurit tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 47 cm dengan gagang kayu dan bilah besi warna putih.
- 1 (satu) buah jumper warna abu – abu.



- 1 (satu) buah sepeda motor Honda vario No.Pol : K 5397 RJ warna putih dengan berikut STNK an. JULIYANTO alamat Desa Jangkungharjo RT 01 RW 04 Desa Jangkungharjo Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUHAMAD BAIHAQI Alias BEKI Bin TOHIRIN (Alm) membawa 1 (satu) buah celurit pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di jalan Desa di Dusun Krajan RT/RW:02/02 Desa Tanggungharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi keluar dari rumah menuju ke tempat kopi di Babatan Desa Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan selanjutnya saksi Ngopi di warung kopi Babatan tersebut dan sekira Pukul 09.30 WIB saksi NUR KOLIS Als BENIK Bin WASIYO (Alm) lewat kemudian mengajak saksi " ayo ngidul nang gone mbahe " (ayo keselatan ketempatnya Mbahe " kemudian saksi " iyo we ndisiko" (iya kamu kesana dulu)
- Bahwa kemudian setelah itu saksi menyusul ke rumah saudara ZAENAL ARIFIN Alias MBAHE yang beralamat di Dusun Sidoharjo RT.005 RW.005 Desa Tanggungharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan dengan menggunakan kendaraan saksi honda beat warna biru putih dengan No Pol : K 3182 IZ sesampainya di rumah saudara ZAENAL ARIFIN di dalam rumah sudah ada 7 (tujuh) orang yaitu saudara ZAENAL ARIFIN, NUR, MUJI, IWAN, saksi NUR KOLIS Als BENIK Bin WASIYO (Alm), seorang laki – laki yang tidak saksi kenal yang beralamat di Jogjakarta, seorang laki laki yang tidak saksi kenal beralamat di Tarub Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan kemudian minum minuman keras berupa arak sebanyak 3 (tiga) botol besar dan pada waktu minum tersebut saudara ZAENAL ARIFIN Alias MBAHE berkata kepada kami semua " ki piye bocahe rek go dimasa nang Ngrumpeng kok dikepruki karo botol karo watu karo pring terus diiket kok koyok maling " (ini gimana teman kita kok dimasa di Ngrumpeng kok di pukuli dengan botol dengan bambu dan di ikat seperti pencuri) kemudian saudara NUR menjawab "ayo do mrono" (ayo pada kesana) dan selanjutnya kami ngobrol biasa sambil minum minuman keras berupa arak sekira pukul 11.00 WIB saudara AHMAD BASIR Alias GONDRONG, saudara ALI dan terdakwa datang kerumah ZAENAL ARIFIN Alias MBAHE kemudian ikut minum minuman keras dan kemudian saudara MUJI bertanya kepada saudara AHMAD BASIR Alias GONDRONG " we diapakno mas " (kamu diapakan mas)
- Bahwa kemudian saudara AHMAD BASIR Alias GONDRONG menjawab "aku diiket terus dikepruki " (saya di ikat terus di pukuli) kemudian kami lanjutkan minum dan ngobrol biasa sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi NUR KOLIS Als BENIK Bin WASIYO (Alm) disuruh oleh saudara ZAENAL ARIFIN untuk



berangkat terlebih dahulu dengan kata-kata “ kono we ndisik o kriting pancing ben metu “ (sana kamu kesana dulu kriting pancing biar keluar) kemudian di jawab oleh terdakwa dan saksi saksi NUR KOLIS Als BENIK Bin WASIYO (Alm) “ yo Mbah “ (iya mbah) dan selanjutnya mereka berdua berangkat menuju ke Dusun Ngrumpeng Desa Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Vario warna merah putih milik terdakwa dengan No. Pol : K 5397 RJ

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.15 WIB saudara MUJI berkata kepada kami “ayo berangkat selak sore“ (ayo berangkat keburu sore) kemudian karena saksi merasa pusing saksi berkata kepada mereka “ aku ngelu mas gag iso melu aku nang omah wae “ (aku pusing mas tidak bisa ikut aku dirumah saja)“ kemudian saudara ZAENAL ARIFIN Alias MBAHE menjawab “ iyo gak popo aku selahi kontake “ (iya tidak apa apa aku pinjami motor kamu) kemudian saksi jawab “ kantil mas kontake “ (kontaknya di situ mas masih di terpasang di motor) setelah itu saudara ZAENAL ARIFIN Alias MBAHE, saudara NUR, saudara MUJI, saudara IWAN, Seorang laki – laki yang tidak saksi kenal beralamat di Jogjakarta dan Seorang laki – laki yang tidak saksi kenal beralamat di Tarub Tawangharjo berangkat menuju ke rumah saudara NGASMO di Dusun Ngrumpeng Desa Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan dan pada waktu berangkat tersebut saksi melihat saudara ZAENAL ARIFIN Alias MBAHE masuk kedalam kamarnya dan pada waktu keluar membawa celurit
- Bahwa kemudian di selipkan di pinggang depannya kemudian saudara ZAENAL ARIFIN Alias MBAHE berboncengan dengan saudara MUJI dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Honda beat wana biru putih No. Pol : K 3182 IZ , dua orang tidak saksi kenal yang beralamat di Tarub dan Jogjakarta dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam tanpa plat nomer, saudara IWAN berboncengan dengan saudara NUR dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomer milik saksi NUR KOLIS Als BENIK Bin WASIYO (Alm)
- Bahwa kemudian mereka berenam berangkat menuju rumah saudara NGASMO dan saksi bersama dengan saudara ALI, saudara AHMAD BASIR BASIR Alias GONDRONG menunggu dirumah saudara ZAENAL ARIFIN Alias MBAHE sekira pukul 14.00 WIB ke delapan orang tersebut datang sama-sama ke rumah saudara ZAENAL ARIFIN Alias MBAHE dan saksi melihat terdakwa membawa celurit yang di salipkan di pinggang bagian belakang kemudian dikeluarkan dari pinggang belakang dan berkata “aku mau bali njupuk celurit “(saya tadi pulang ambil celurit)“ selanjutnya celurit tersebut di masukan kembali ke pinggang bagian belakang dan di tutupi dengan jumper warna abu – abu kemudian saudara MUJI berkata kepada kami semua dengan kata kata “kalau di tanya intinya tidak tahu dan tidak ingin tahu kalau sampai bocor saya bunuh“ setelah itu kami langsung bubar pulang kerumah masing-masing.



- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah celurit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, Ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan Undang-undang (**menselijke Handeling**) yang dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan (**Toerekenings Vat baar heid**) perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah dihadapkan terdakwa **MUHAMAD BAIHAQI Alias BEKI Bin TOHIRIN (Alm)** dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan, yang didalam persidangan tampak dalam keadaan sehat dan menyatakan bersedia diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya, yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi *error in persona*. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, hal tersebut menunjukkan terdakwa saat memberikan keterangan di depan persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MUHAMAD BAIHAQI Alias BEKI Bin TOHIRIN (Alm) membawa 1 (satu) buah celurit pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di jalan Desa di Dusun Krajan RT/RW:02/02 Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum ;



2. Unsur “yang tanpa hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Tanpa hak**” menurut KBBI adalah tidak memiliki kewenangan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa MUHAMAD BAIHAQI Alias BEKI Bin TOHIRIN (Alm) membawa 1 (satu) buah celurit pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di jalan Desa di Dusun Krajan RT/RW:02/02 Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah celurit tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “**yang tanpa hak**” telah terpenuhi menurut hukum ;

3. Unsur “**memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-,steek-, of stootwapen)**”

Menimbang, bahwa karena unsur diatas bersifat alternatif maka sesuai teori hukum pembuktian, pembuktiannya tidak perlu satu persatu (hierarkis) dan tidak perlu dibuktikan semua (seluruhnya) melainkan penuntut umum dapat memilih salah satu unsur yang menurut alat bukti terpenuhi (cukup dibuktikan salah satu unsur yang menurut alat bukti terpenuhi). Untuk itu berdasarkan alat bukti penuntut umum akan lebih memilih membuktikan unsur “**membawa senjata penikam**”

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi NUR KOLIS Alias BENIK Bin WASIYO (Alm) ingin pergi kerumah saksi NGASMO Bin SAJAM (Alm) untuk mencari saksi BUDI TRI CAHYONO Alias BUDI KRITENG Bin SUNARDI dengan tujuan ingin mengasih pelajaran kepada saksi NGASMO Bin SAJAM (Alm) dan saksi BUDI TRI CAHYONO Alias BUDI KRITENG Bin SUNARDI karena ada permasalahan dengan saudara ZAENAL ARIFIN setelah itu terdakwa mempunyai niat untuk membawa 1 (satu) buah celurit untuk menjaga diri lalu 1 (satu) buah celurit tersebut terdakwa selipkan dipinggang bagian



belakang apabila ada perlawanan dari pihak saksi NGASMO Bin SAJAM (Alm) dan saksi BUDI TRI CAHYONO Alias BUDI KRITENG Bin SUNARDI terdakwa akan gunakan untuk menyerang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "**membawa senjata penikam**" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah " Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 47 cm dengan gagang kayu dan bilah besi warna putih, 1 (satu) buah jumper warna abu – abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda vario No.Pol : K 5397 RJ warna putih dengan berikut STNK an. JULIYANTO alamat Desa Jangkunharjo RT 01 RW 04 Desa Jangkunharjo Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa membawa dampak buruk bagi lingkungan karena membawa senjata tajam (celurit) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah " Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD BAIHAQI Alias BEKI Bin TOHIRIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak membawa senjata penikam**" sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah " Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD BAIHAQI Alias BEKI Bin TOHIRIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 47 cm dengan gagang kayu dan bilah besi warna putih.
 - 1 (satu) buah jumper warna abu – abu.**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda vario No.Pol : K 5397 RJ warna putih dengan berikut STNK an. JULIYANTO alamat Desa Jangkungharjo RT 01 RW 04 Desa Jangkungharjo Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.**Dikembalikan ke terdakwa.**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H**, sebagai Hakim Ketua , **Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MATRUF, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Ariyanto Nico Pamungkas, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H

Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

